



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University For The Excellence

NOMOR DOKUMEN:
021/MoA/Pendidikan Kimia/SPM.

DOKUMEN PENDIDIKAN KIMIA

SPK P.KIMIA DENGAN STKIP PENDIDIKAN SURYA TANGERANG



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

2018

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN SURYA
Yayasan Surya Institut**

DAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Yayasan Persarikatan Muhammadiyah**



**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI**

TAHUN 2020

Paraf...
Paraf...

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN (STKIP) SURYA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
(UNIMUS)

TENTANG: PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 014/STKIP-WK3/Ket/XI/2020

NOMOR: 0314/UNIMUS.S/SK.DN/2020

Memorandum of Understanding (MoU) antara STKIP Surya dan Universitas Muhammadiyah Semarang disebut Perjanjian Kerjasama, dibuat dan ditandatangani di Tangerang Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Nancy Susianna, M.Pd., Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya, yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 88 Karawaci Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, yang terletak di Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang, 50273. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kelembagaan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada kedua pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf....
Paraf/..

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama kelembagaan ini dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**PASAL 2
PENGERTIAN UMUM**

- 1) STKIP Surya adalah institusi pendidikan swasta yang menyelenggarakan program pendidikan keguruan (Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer).
- 2) UNIMUS adalah institusi pendidikan swasta yang menyelenggarakan 8 fakultas dengan 27 program studi dan untuk kerjasama ini fokus pada program pendidikan keguruan (Pendidikan Kimia dan Pendidikan Matematika).
- 3) Tenaga Dosen adalah tenaga yang berasal dari STKIP Surya dan UNIMUS untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 4) Peserta didik adalah mahasiswa STKIP Surya dan UNIMUS.

**PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud kerjasama
Agar terjalin hubungan kelembagaan antara STKIP Surya selaku PIHAK PERTAMA dan Universitas Muhammadiyah Semarang selaku PIHAK KEDUA, dalam peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia secara profesional.
- 2) Tujuan kerjasama
Agar terakomodir setiap kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Paraf...
Paraf...

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. Menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - b. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - b. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 3) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan bidang ilmu di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan bidang ilmu di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf....
Paraf/..

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani surat perjanjian ini dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhiri sebelum waktunya, dengan catatan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya tiga bulan sebelumnya.
- 2) Apabila masa berlaku perjanjian ini telah berakhir, sedangkan perjanjian baru sebagai perpanjangan belum terbit, maka kedua belah pihak sepakat untuk tetap memberlakukan perjanjian ini sampai paling lama 2 (dua) bulan.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan Arbitrase.

PASAL 7 PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Pembatalan perjanjian sedapat mungkin dihindari, tetapi bila hal ini tidak dapat dielakkan, maka perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Apabila karena suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan perjanjian ini, maka diwajibkan mengajukan usulan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dapat ditanggulangi dan kedua belah pihak tidak dirugikan.

Paraf... 
Paraf... 

**PASAL 8
PENUTUP**

- 1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
- 3) Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap.
- 4) Rangkap pertama disimpan di PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua disimpan di PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di Tangerang, Banten
Pada tanggal, 23 November 2020

PIHAK PERTAMA
Ketua STKIP Surya

PIHAK KEDUA
Rektor UNIMUS



Dr. Nancy Susianna, M.Pd.



Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd.

Paraf....
Paraf.